

# **PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUMBER SARI KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Arief Rahman<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Sari belum optimal menjalankan peran ke 3 fungsinya yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan kegiatan yang diperuntukkan kepada pembangunan desa di Desa Sumber Sari. Dalam perannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdapat beberapa kendala yang harus di hadapi, adapun kendala yang di hadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sumber Sari yaitu kurangnya dana operasional yang dipergunakan untuk menunjang setiap kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sehingga menyebabkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sumber Sari tidak berjalan dengan optimal.*

***Kata Kunci :*** Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan

## **Pendahuluan**

Suatu negara memerlukan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatannya, kekuatan yang mampu mencerminkan keuletan dan ketangguhan yang perlu ditumbuh kembangkan didalam diri seseroang atau pada suatu bangsa. Hakikat kekuatan ini adalah pengaturan dan penyelenggaraan segenap aspek kehidupan nasional dengan menggunakan pendekatan atas ke bawah. Maksudnya, pendekatan berorientasi pada perumusan kebijaksanaan bersifat makro, yang perlu diwujudkan dengan suatu langkah pelaksanaan, yaitu pembangunan nasional.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : arief3@gmail.com

Masih banyak dan kompleksnya permasalahan tentang kesenjangan sosial, kemiskinan, pembangunan yang tertinggal dan tuntutan kesejahteraan tampaknya harus menjadi perhatian utama dari pemerintah untuk mengambil sebuah strategi dari berbagai kebijakan yang akan di implementasikan dalam konteks pembangunan yang berbasiskan nasional (*nation building*). Pembangunan nasional merupakan realitas dan ekspresi bernegara dari pengamalan dan pengalaman Pancasila untuk usaha peningkatan kualitas dan eksistensi yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan zaman.

Untuk terselenggaranya pembangunan nasional secara menyeluruh di negara Indonesia, maka yang dijalankan oleh pemerintah negara Indonesia adalah dengan mendesentralisasikan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengingat sangat besarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan nasional serta luasnya wilayah negara Indonesia yang akan diurus.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peranan serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tidak hanya dalam lingkup Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Kecamatan melainkan hingga daerah pedesaan. Dengan adanya Undang-undang otonomi daerah ini yang menjadikan Desa sebagai fokus sekaligus subyek pembangunan itu sendiri tentu mampu menguatkan posisi Desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Selanjutnya usaha memperkuat posisi Desa terlihat pada pasal 372 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa”. Kewenangan Desa lebih lanjut lagi diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 dan 19.

Dalam kegiatan pembangunan yang bersifat daerah dalam konteks ini adalah desa, maka perlu adanya suatu lembaga pemerintah yang dapat mendefinisikan keinginan masyarakat dan pembangunan wilayah agar sesuai dan dapat bersama – sama maupun berkerjasama secara partisipatif dalam membantu

pemerintah di tingkat desa karena banyak program - program pembangunan yang perlu dilakukan secara bersama - sama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB XII bagian kesatu pasal 94 ayat 1 yang berbunyi “Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan yang berada ditingkat pemerintah desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Selain berperan sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga terlibat langsung dengan usaha – usaha pembangunan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dari LPM sendiri. Usaha pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih mengetahui usaha pembangunan apa saja yang cocok diwilayahnya serta warga yang perlu mengikuti usaha – usaha tersebut.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana dibutuhkannya peran LPM guna meningkatkan otonomi daerah dalam setiap pelaksanaan pembangunan ditingkat perdesaan dan juga sebagai suatu wadah bagi masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan suatu program perencanaan pembangunan di perdesaan, sehingga dapat dipastikan pentingnya keberadaan LPM yaitu sebagai mitra kerja pemerintah perdesaan dalam bidang pembangunan.

Desa Sumber Sari merupakan salah satu dari 14 desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Proses pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Lembaga Kemasyarakatan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Katanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan pada pasal 4, dimana proses pembentukannya dilakukan atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Adapaun persyaratan yang diamanatkan untuk menjadi pengurus di Lembaga kemasyarakatan, harus memenuhi persyaratan yang tercantum dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 pada pasal 22 yaitu harus Warga Negara Republik Indonesia, penduduk setempat, mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan, dipilih secara musyawarah dan mufakat, serta usia minimal 17 Tahun.

Berdasarkan olah informasi yang dilakukan penulis terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara penulis memperoleh informasi sebagai gejala – gejala kurangnya peran LPM dalam Pembangunan Desa. Bahwa LPM belum

dapat menjalankan peran fungsinya secara maksimal, sehingga membuat perannya belum optimal.

Selama ini saat akan diadakannya dan dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Desa (Musrenbang), LPM secara internal kelembagaan tidak melakukan penjangkaran suara masyarakat dari bawah untuk dibawa kedalam Musrenbang sebagai bahan kajian penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Justrul LPM ketika di Musrenbang hanya mengikuti usulan dari suara masyarakat yang diprakarsai oleh Kepala Dusun dan RT, yang mana penjangkaran ini diperoleh dari rapat lingkungan masing – masing Dusun dan RT, untuk diusulkan dalam musrenbang pembangunan desa tanpa adanya peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) didalamnya untuk menyusun, menggerakkan, dan melaksanakan pembangunan masyarakat dari lingkungan Dusun dan RT, sehingga dampaknya yang terjadi adalah tumpang tindihnya suatu peranan tugas dan fungsi yang berdampak pada LPM itu sendiri yang mana LPM sebagai penyusun rencana pembangunan secara partisipatif seharusnya mampu menghadirkan program pembangunan dari kelembagaan sendiri yang mana peran tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Katanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan.

Selain itu selama ini, LPM kurang berperan dalam membuat kegiatan – kegiatan yang mampu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan desa, yang seharusnya kegiatan ini mampu terjadwal dengan jelas dan intens untuk pengendalian pembangunan desa.

Sehubungan dengan uraian diatas yang masih menjadi pertanyaan apakah benar seperti itu keadaannya, tentu menjadi sebuah perhatian bagi penulis dalam penulisan ini, dan dengan permasalahannya yang seperti itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Sumber Sari sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan perannya dengan baik yang menyebabkan tidak efektifnya Peran LPM secara kelembagaan sebagai mitra kerja pemerintah desa di Desa Sumber Sari dalam hal pembangunan dan desa patut di tinjau secara ilmiah keberadaannya untuk diteliti oleh peneliti dengan mengangkat judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.”

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

Menurut Sarinah, (2009: 106) peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan - tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2012: 212) peran adalah merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada lain dan sebaliknya.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Suhendra (2006:74) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi.

Menurut Linton (dalam Basrowi 2005 : 38) masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan berkerjasama ,sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas – batas tertentu.

Menurut Aziz, dkk (2005 :136) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

### ***Pembangunan***

Menurut Afifudin (2010:42) Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan - tahapan yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian “ dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).

Pembangunan menurut Siagian (2008:02), “adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (*national building*)”.

### ***Definisi Konsepsional***

Adapun yang menjadi definisi konsepsional dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pembangunan desa, adalah suatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama yang menyangkut pada tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat seperti penjelasan yang tertuang dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan

daerah, pada pasal 13 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penyusunan rencana, pelaksana, pelestari dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif serta Menumbuh kembangkan, dan penggerak rakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi & Suwandi 2008:1-2) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

### ***Fokus Penelitian***

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi :
  - a. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif
  - b. Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat
  - c. Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan
2. Faktor penghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Jenis dan Sumber Data***

1. Data primer

Data primer ialah data yang didapat langsung dari subjek yang dikaji. Data ini bersumber dari *key informant*. Data primer merupakan kata-kata tindakan yang bersumber dari orang-orang yang diwawancarai ataupun diamati melalui pelaksanaan tanya jawab secara langsung yang berpedoman pada seperangkat pertanyaan yang bersesuaian dengan penelitian yang dilaksanakan.
2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat ataupun dikumpulkan oleh orang yang melaksanakan penelitian berlandaskan berbagai sumber data yang sudah ada. Data ini dipakai guna menambah informasi primer yang telah lebih dulu didapatkan dari studi kepustakaan, kajian literatur, kajian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reserch*)

Penelitian dengan memberdayakan perpustakaan sebagai sarana guna memperoleh data melalui penelaahan buku-buku referensi.

2. Penelitian Lapangan

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data sangat krusial dalam sebuah penelitian dikarenakan di dalamnya data-data yang sudah dikumpulkan di lapangan diorganisasikan lebih lanjut. Menurut Miles dan Huberman (2007:15-20), dalam penelitian kualitatif analisis terdiri atas empat alur aktivitas yang dilaksanakan secara berkesinambungan, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.***

Hasil wawancara peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

#### ***Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif***

Penyusunan rencana pembangunan Desa Sumber Sari dilakukan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa) dalam pelaksanaannya yakni LPM dalam hal ini ikut serta dalam proses menyusun rencana pembangunan secara partisipatif yang berawal dari rapat lingkungan RT, tingkat Dusun hingga tingkat desa.

Dengan proses yang berlangsung pada musrenbang desa maka hasil akhir akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dari seluruh peserta yang hadir dalam musrenbang desa. Kemudian rencana pembangunan yang disepakati bersama tersebut akan dituangkan dalam berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) yang mana seluruh peserta musyawarah Desa di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara menyepakati beberapa hal - hal kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa ( musrenbangdes ) yaitu Menyetujui daftar usulan RKP Desa untuk disahkan menjadi RKP Desa dan daftar usulan pembangunan melalui SKPD yang pembiayaannya dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provins dan, APBN terlampir. bentuk dokumen rancangan RKP Desa.

Kemudian Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud diatas akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa Sumber Sari dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumber Sari dan menentukan yang mana menjadi prioritas pembangunan skala desa dan prioritas pembangunan skala kecamatan / kabupaten.

Bekaitan dengan hal tersebut segala susunan rencana pembangunan secara partisipatif yang di lakukan oleh LPM dapat terakomodir dan terealisasi. Namun peran LPM belum sepenuhnya mengakomodir dan mengambil peran secara internal kelembagaan dalam menghadirkan dan menjawab kebutuhan pembangunan di Desa Sumber Sari. Kegiatan LPM yang seharusnya menghadirkan program pembangunan yang terencana sesuai dengan pola pikir dan kemampuan dari LPM itu sendiri, pada kenyataannya justru cenderung hanya mengikuti hasil usulan dari setiap masing – masing RT di rapat lingkungan dan Dusun pada saat musrenbang dusun. Kecenderungan ini dalam polarisasi LPM untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif di Desa Sumber Sari memperlihatkan semakin dangkalnya peran LPM karena lebih bersifat instrumental. Pendangkalan makna sebagaimana terlihat dari institusi pengatur menjadi sekedar institusi instrumen yang mendampingi inisiatif usulan pembangunan masyarakat dan Ketua RT didalam musrenbang Desa.

### ***Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat***

Kegiatan gotong royong adalah kegiatan positif yang mampu mensinergikan kerukuan di lingkungan sosial sehingga memunculkan kemanfaatan asalkan kegiatan ini di gunakan sebagai mana mestinya. Adapun itu gotong – royong dalam eksistensinya terus tumbuh dan digunakan untuk menjadi alat yang di gunakan dalam pembangunan.

Peran LPM dalam menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat di Desa Sumber Sari telah ikut mengambil andil dengan terlibat dalam pembangunan rehabilitasi Masjid Al-Mukmin serta berkerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa lingkungan RT, Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk bekerjasama dalam pembangunan Masjid Al-Mukmin.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwasannya kegiatan gotong royong di Desa Sumber Sari mengalami kemunduran semangat yang pudar. Hal ini dapat dilihat dari forum gotong royong tingkat RT di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah tidak aktif, dan serta kegiatan gotong royong di Sumber Sari bukanlah kegiatan yang rutin dan berkesinambungan. Kegiatan gotong royong di Desa Sumber Sari selama ini berangkat dari naluriah seseorang untuk bergotong royong. Dalam hal ini peran LPM belum optimal, di perlukan untuk LPM dapat menumbuhkan kembangkan dan memprakarsai semangat swadaya gotong royong masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.



### ***Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan***

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah, dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan LPM terlibat aktif dalam program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW). LPM melakukan koordinasi dengan Sekretaris Desa Sumber Sari yang dalam hal ini merupakan Ketua dan sekaligus penanggung jawab dalam program serta penganggaran PISEW.

Salah satu tujuan dari program PISEW adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal. Kurang lancarnya aksesibilitas ke pusat bisnis, fasilitas umum dan pusat kegiatan masyarakat merupakan masalah utama bagi sebagian masyarakat miskin di pedesaan. Perbaikan aksesibilitas daerah pedesaan tidak hanya memperbaiki hubungan ke pusat bisnis, tetapi juga akan memperbaiki komunikasi melalui suatu jaringan. Secara umum ini berarti biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan barang, untuk menuju daerah pedesaan, juga untuk menuju keluar dari daerah pedesaan, sehingga memudahkan hubungan antar daerah.

Adapun dengan demikian program pembangunan yang telah dijalankan LPM dan Pemerintah Desa Sumber Sari melalui Dana PISEW telah dilakukan dengan kemitraan dan koordinasi yang baik sehingga tidak ada permasalahan dan rampung dengan di bangunnya jalan Usaha Tani Pak Sampan.

### **Faktor Penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara**

Hasil wawancara faktor penghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

### ***Faktor Penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara***

Salah satu aspek terpenting dalam setiap kegiatan adalah biaya yang diperlukan untuk membuat kegiatan LPM berjalan optimal, yaitu biaya Operasional. Biaya operasional adalah biaya yang terkait dengan menjalankan dan mengelola kegiatan dan sistem yang LPM rencanakan dan di jalankan. Biaya ini adalah sumber daya dalam organisasi untuk mempertahankan proses kegiatan, karena biaya ini adalah biaya sehari – hari yang dikeluarkan dalam kegiatan normal.

LPM diberikan dana operasional sebanyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam pengalokasian satu tahun. Setiap menerima alokasi dana tersebut pada tahun 2017, 2018 dan 2019 pengeluaran dana operasional tersebut

lebih banyak konsen di gelontorkan pada tunjangan jabatan pengurus LPM dengan jumlah nominal Rp. 7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Berangkat dari hal ini tentu membuat dana operasional LPM dalam hal untuk menunjang proses kegiatan yang ingin LPM lakukan mengalami keterbatasan dan kekurangan dana, sehingga membuat LPM mengutarakan bahwasannya saat ini LPM terkendala dalam hal dana operasional.

### ***Kesimpulan***

#### **1. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif**

Peran LPM Desa Sumber Sari dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dapat dinilai dari rendahnya kemampuan LPM dalam merencanakan pembangunan, dan tidak ada sumbangsih oleh LPM secara kelembagaan untuk menghadirkan suatu program pembangunan di Desa Sumber Sari.

#### **2. Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat**

Peran LPM Desa Sumber Sari dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, LPM belum mampu dalam mengakomodir semua lingkungan RT dan Dusun di Desa Sumber Sari dengan menghidupkan kembali forum gotong royong Desa Sumber Sari yang tidak aktif yang mana mengakibatkan menurunnya semangat kegotong royongan bersama di Desa Sumber Sari.

#### **3. Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan**

Peran LPM Desa Sumber Sari dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dalam terselenggaranya pembangunan Jalan Usaha Tani Pak Sampan di Desa Sumber Sari dengan terlibat secara aktif untuk mengakomodir pembangunan tersebut dengan berkoordinasi dengan Pemerintah desa melalui Program PISEW.

#### **4. Faktor Penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran LPM Desa Sumber Sari adalah dalam hal dana operasional pada internal kelembagaan yang membuat LPM mengalami kendala untuk menghadirkan rencana-rencana kegiatan yang LPM ingin hadirkan. Adapun itu hal ini di karenakan semua kelembagaan tidak mendapatkan honor/tunjangan/gaji dari pemerintah desa. Maka dana operasional yang diterima oleh LPM digunakan untuk pengganti transport dalam setiap kehadiran LPM sesuai jadwalnya.

**Saran**

1. Sesuai hasil temuan penelitian yang di lakukan penulis, LPM Desa Sumber Sari secara internal kelembagaan belum ada menghadirkan suatu susunan rencana pembangunan secara partisipatif di Desa Sumber Sari. Saran penulis Kepada LPM agar untuk lebih meningkatkan kesadaran internal kelembagaannya untuk upaya dalam, program yang akan di lakukan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang berbagai program yang akan dibuat dan dijalankan kepada masyarakat dan manfaat program tersebut bagi seluruh masyarakat dan pemerintah desa. Menghimbau dan mengajak serta meningkatkan partisipasi yang aktif dari seluruh masyarakat dalam mendukung upaya LPM untuk mewujudkan program pembangunan dari LPM di Desa Sumber Sari.
2. Sesuai hasil temuan penelitian yang di lakukan penulis, semangat kegotong royongan di Desa Sumber Sari mengalami kemunduran, hal ini dapat dilihat dari menurunnya intensitas kegiatan gotong royong yang sebelumnya sering di lakukan empat kali dalam 1 bulan di setiap lingkungan RT di Desa Sumber Sari, sekarang kegiatan gotong royong hanya menjadi kegiatan kecil dan bukan suatu rutinitas yang terjadwal yang mampu menjadi kegiatan untuk sesuatu yang dapat menjadi alat percepatan pembangunan, terarah dan berkesinambungan. Selain itu hal tersebut juga di perparah dengan kondisi forum gotong royong di Desa Sumber Sari yang sudah tidak aktif. Berangkat dari hal ini penulis menyarankan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Sari untuk dapat lebih memiliki kesadaran tinggi secara internal kelembagaan dalam ikut serta dan berpartisipasi mendukung dengan berbagai upaya – upaya melestarikan semangat gotong royong masyarakat di lingkungan Sumber Sari dalam mewujudkan semangat masyarakat dan menghidupkan kembali forum kegotong royongan mealalui proses-proses birokratis sesuai prosedur dari LPM yang di landaskan pada Hukum yang belaku sehingga terwujudnya aktif kembali forum gotong royong Desa Sumber Sari dan semangat gotong royong di Sumber Sari dan hingga pada dilaksanakan, akhirnya mampu menjadi suatu pergerakan yang mampu menjadi alat untuk berdampak baik pembangunan di Desa Sumber Sari.
3. Sesuai hasil temuan penelitian yang di lakukan penulis, peran LPM Desa Sumber Sari dalam menjalankan fungsinya dengan rangkaian kegiatan yang ingin di wujudkan oleh LPM mengalami hambatan karena terkendala oleh pendanaan. Saran penulis untuk LPM adalah agar mampu melihat peluang dan potensi yang kemudian mampu di kembangkan dan di buat untuk menjadi modal pendapatan dana KAS yang mampu menunjang eksistensi LPM. Jika karena kurangnya dana operasional yang diterima oleh LPM menjadi kendala internal kelembagaan, LPM harus mengkomunikasikannya Kepada

Pemerintah Desa Sumber Sari agar mampu mendapatkan solusi. LPM adalah Mitra kerja pemerintah desa, di harapkan keberadaannya mampu menjadikan nilai – nilai yang membawa perubahan positif bersama pemerintah desa. dalam hal ini juga untuk pemerintah Desa Sumber Sari agar kembali meninjau ulang keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumber Sari, bahwasannya untuk lebih memperhatikan keberadaan LPM untuk mensuport LPM mengembangkan internal kelembagaannya yang tujuannya mampu menjadi hasil dalam proses LPM untuk menjalankan perannya secara optimal dan kemudian menjadi mitra pemerintah desa yang memiliki kompetensi untuk membantu dalam pembangunan pedesaan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Daftar Pustaka**

Afifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Cv.Alfabeta

Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara

Basrowi, 2005. *Pengantar sosiologi*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode - metode baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press..

Sarinah, dan Mardalena, 2017. *Pengantar Manajemen*. Sleman: Deepublish.

Suhendra,2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : ALFABETA,

Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT Bumi Aksara

### **Dokumen-dokumen :**

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.